



## PENETAPAN

NOMOR : 77/Pdt.P/20015/PN.Bit.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti dibawah ini dalam permohonannya :

**KHUSNIAH**, Perempuan, lahir di Lamongan 04 Desember 1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Cerme Rt.005 Rw.006, Kel. Kalipucung, Kec. Sanankulon, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon ;

Pengadilan Negeri Blitar ;

Telah membaca permohonan dan surat-suratnya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa dengan permohonannya tertanggal 23 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar didalam register nomor : 77/Pdt.P/2015/PN.Bit., Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon lahir dari pasangan pasangan MOECHLIS dan ZUMAROH, lahir di Lamongan pada tanggal 04 Desember 1976, dan diberi i nama KHUSNIAH;
2. Bahwa, pemohon kemudian tumbuh dan berumah tangga, sehingga semua data Pemohon dalam Ijazah, KTP, KK, dan Akta Nikah Pemohon semua nama Pemohon tertulis dan terbaca KHUSNIAH, yang ternyata pada saat Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis terbaca MUAFIYATUL CHUSNIYAH;
3. Bahwa, hal tersebut disebabkan karena kurang pengetahuan Pemohon pada saat mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, sehingga nama Pemohon terjadi perbedaan dengan Ijazah, KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon, kemudian Pemohon bermaksud akan memperbaiki penulisan nama Pemohon (MUAFIYATUL CHUSNIYAH) pada akta lahir anak-anak Pemohon agar disesuaikan atau disamakan dengan yang tertulis dalam Ijazah, KTP, KK, serta Akta Nikah Pemohon yaitu dari yang tertulis dan terbaca MUAFIYATUL CHUSNIYAH menjadi KHUSNIAH;
4. Bahwa, pemohon bermaksud untuk mengurus pembetulan penulisan nama Pemohon (MUAFIYATUL CHUSNIYAH) pada Akta Kelahiran anak-anak

 Dipindai dengan CamScanner

Pemohon, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ternyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan petunjuk untuk dibuatkan dulu Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Blitar untuk mendapatkan Penetapan dimaksud diatas;
6. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon membetulkan nama Pemohon pada Akta kelahiran anak-anak Pemohon, dari nama yang tertulis MUAFIYATUL CHUSNIYAH dibetulkan menjadi KHUSNIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, untuk mencatat tentang penambahan namatersebut pada Register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan pada tepi / pinggir Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon;

Demikian permohonan ini, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih;

#### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy KTP. atas nama Khusniah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, diberitanda P.1;
- Foto copy KTP. atas nama Imam Maliki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, diberitanda P.2;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Romdiyah yang dikeluarkan oleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Blitar, diberitanda P.3 ;



- Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 303 / 58 / IX / 2003 atas nama Imam Maliki dengan Khusniah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, diberitanda P.4;
- Foto copy Ijazah Madrasah Tingkat Dasar atas nama Khusniah yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kabupaten Lamongan, diberitanda P.5;
- Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Th. 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, diberitanda P.6;
- Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Th. 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, diberitanda P.7;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : SONYA A'IMMATUL UMAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, diberitanda P.8;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : ZUHRONURUSSUROIYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, diberitanda P.9;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : DIAN FATMA SALAMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, diberitanda P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama : Imam Maliki dan NIKMATU SAADAH, dibawah sumpah mereka dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui tentang permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah masalah pembetulan nama yang tercantum dalam akte kelahiran anak-anak pemohon nama orang tua bernama IMAM MALIKI dengan MUAFIYATUL CHUSNIYAH yang benar adalah dengan nama orang tua bernama IMAM MALIKI dengan KHUSNIAH ;
- Bahwa, Pemohon melakukan pernikahan dengan saksi pada tanggal 29 September 2003 di Lamongan;
- Bahwa, atas pernikahan tersebut mempunyai anak 3 orang anak masing-masing bernama : 1. SONYA A'IMMATUL UMAMI, 2. ZUHRO NURUSSUROIYA, 3. DIAN FATMA SALAMAH

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah terbukti :

- Bahwa, yang saksi ketahui tentang permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah masalah pembetulan nama yang tercantum dalam akte

kelahiran anak-anak pemohon nama orang tua bernama IMAM MALIKI dengan MUAFIYATUL CHUSNIYAH yang benar adalah dengan nama orang tua bernama IMAM MALIKI dengan KHUSNIAH ;

- Bahwa, Pemohon melakukan pernikahan dengan saksi pada tanggal 29 September 2003 di Lamongan;
- Bahwa, atas pernikahan tersebut mempunyai anak 3 orang anak masing-masing bernama : 1. SONYA A'IMAMATUL UMAMI, 2. ZUHRO NURUSSUROIYA, 3. DIAN FATMA SALAMAH;
- Bahwa, Foto copy KTP. atas nama Khusniah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa, Foto copy KTP. atas nama Imam Maliki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa, Foto copy Kartu Keluarga atas nama Romdiyah yang dikeluarkan oleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Blitar ;
- Bahwa, Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 303 / 58 / IX / 2003 atas nama Imam Maliki dengan Khusniah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, Foto copy Ijazah Madrasah Tingkat Dasar atas nama Khusniah yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Th. 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
- Bahwa, Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Th. 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
- Bahwa, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : SONYA A'IMMATUL UMAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabu. paten Blitar;
- Bahwa, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : ZUHRO NURUSSUROIYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : DIAN FATMA SALAMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa orgensi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dalam bentuk bukti tertulis tentang fakta memperbaiki penulisan nama pemohon yang dilakukan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam penetapan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, dari nama yang tertulis **MUAFIYATUL CHUSNIYAH** dibetulkan menjadi **KHUSNIAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, untuk mencatat tentang penambahan nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan pada tepi / pinggir Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon di hanggar sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diambil pada hari : Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh saya PHILLIP MARK SOENTPIET, SH. yang bertindak sebagai Hakim tunggal, dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SAKIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m ,



**SAKIM, SH.**

**PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.**